

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehingga, segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan senantiasa berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). P. Borst, mengatakan: “Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar dan menimbulkan tata kedamaian dan keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita.¹ Dengan demikian, segala aspek kehidupan manusia diatur oleh hukum, dimulai sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia. Begitupun dengan sanksi, tak ada hukum yang diatur tanpa sanksi.

Ketika seseorang melakukan suatu perilaku yang menyimpang, maka seseorang tersebut akan dikenakan sanksi atas kesalahannya, agar ia sadar atas apa yang dilakukannya dan tidak mengulangnya kembali, serta memberikan contoh bagi orang-orang yang tidak melakukan suatu perilaku

¹Sorjoeno Soekanto, *Teori yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 40

yang menyimpang. Pemberian sanksi tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Sanksi yang diberikan juga harus setimpal dengan kualitas kesalahannya. Jika dalam kehidupan sosial ataupun bernegara, yang bertindak terhadap suatu perilaku penyimpangan adalah pemerintah. Dimana, ada suatu hukum yang sudah diatur beserta dengan sanksinya yang mengatur cara berperilaku warga negaranya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi adalah tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.² Jika dihubungkan dengan kaidah, maka fungsi sanksi itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu:

- a. Sebagai penjamin kaidah yang telah ditetapkan agar ditaati orang, dan
- b. Sebagai akibat hukum dari pelanggaran kaidah.³

Untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, dan aman, maka perlu diatur dengan hukum dan kaidah-kaidah yang mengikat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum.⁴ Sebagaimana salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan rasa aman kepada rakyatnya. Hal ini diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 53

³Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 15

⁴Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 209

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁵

Berdasarkan bunyi Alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mewujudkan fungsi dan tujuan negara Indonesia adalah dengan menegakkan hukum.

Menurut Sorjoeno Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

⁵ Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya Ke I, II, III, dan IV*, Permata Press, hlm. 1

⁶ Sorjoeno Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷ Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional.

Adapun mengenai tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Sedangkan ketentuan mengenai fungsi Polri diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan tugas dan fungsi Polri yang telah diatur dalam undang-undang, maka masyarakat ingin memiliki Polri yang mandiri, profesional, dekat dan dicintai oleh masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum dalam arti yang sebenarnya dapat segera terwujud. Namun, pada kenyataannya lembaga tersebut belum optimal dalam menjalankan kewenangannya, fungsinya, serta perannya sebagaimana mestinya.

Seperti diketahui, kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum masih saja banyak terjadi di dalam masyarakat. Untuk mengatasi terjadinya kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum maka dibutuhkan penanganan yang baik dari aparat kepolisian, peraturan yang mendukung dan budaya masyarakat yang baik terhadap penegakan hukum.

Secara Yuridis Formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, sifatnya asosial, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁸ Di dalam perumusan Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum, kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.⁹

Fenomena saat ini, banyak sekali bentuk-bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Salah satunya adalah pencurian dengan

⁸Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 143

⁹*Ibid*, hlm. 144

kekerasan. Ketentuan mengenai pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yang menyatakan:

“Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

“Ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2 bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Dapat dimengerti bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban atau mengikatnya atau menodong mereka agar mereka diam saja dan tidak bergerak. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri, terlebih lagi menggunakan kekerasan yang seperti itu. Kita dapat melihat dari media-media massa dan media elektronik yang menunjukkan bahwa seringkali terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilatarbelakangi oleh ekonomi. Sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin.

Di wilayah kabupaten Bandung, tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Berikut ini adalah data dari jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bandung.

Tabel 1.1

Data Trend Kajahatan di Wilayah Hukum Polres Bandung

Data Crime	Tahun	JTP (Jumlah Tindak Pidana)	JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana)
Curas	2015	71 kasus	50 kasus
	2016	68 kasus	27 kasus
	2017	76 kasus	39 kasus

Sumber: Kasat Reskrim Polres Bandung¹⁰

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bandung mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum ditanggulangi secara optimal oleh Polres Bandung. Dengan demikian, tujuan hukum yang dicita-citakan belum terwujud. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum

¹⁰Kepolisian Resor Bandung, Satuan Reserse Kriminal Data Crime Total dan Penyelesaian 3 Tahun Terakhir, Data 2015-2017.

yang diidentikkan sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, begitu banyaknya pencurian dengan kekerasan yang terjadi dan seharusnya ditanggulangi secara optimal oleh Polres Bandung, dan mampu menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan-gangguan dari berbagai kejahatan yang terjadi, maka penulis ingin membahas lebih dalam terhadap topik pencurian dengan kekerasan ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus di Polres Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil suatu perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Polres Bandung?

¹¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 288

2. Apa kendala yang dihadapi Polres Bandung dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
3. Apa upaya yang harus dilakukan Polres Bandung dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Polres Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Polres Bandung dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan Polres Bandung dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Hukum Acara Pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Bandung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini memberikan jawaban bagi permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul dalam menyelenggarakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Bandung.
- c. Bagi aparat Kepolisian diharapkan dapat memberikan masukan-masukan apa yang sebaiknya dilakukan bila terjadi kasus yang sama dan bagaimana Polri mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai peneliti sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

1. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalam Batang Tubuh Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut A. Hamid. S. Attamimi sebagaimana mengutip pendapatnya Burkens, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan

tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹² Dengan demikian, jelas bahwa kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara bersumber pada hukum, dan sebaliknya untuk melaksanakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara harus berdasarkan kekuasaan hukum. Tidak ada seorang pun yang boleh bertindak sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum, sekalipun itu Presiden. Karena, semua orang itu sama di hadapan hukum tanpa membedakan ras, gender, kebangsaan, warna kulit, jabatan, etnis, agama, dan karakteristik lainnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konstitusi Indonesia memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan terhadap rakyatnya (*equality before the law*), begitupun sebaliknya, seluruh rakyatnya harus memenuhi kewajibannya dengan cara tunduk dan patuh pada hukum.

Konsep negara hukum Indonesia berbeda dari konsep negara hukum lainnya. Indonesia menganut negara hukum Pancasila, yang berarti segala peraturan hukum yang dibuat harus berlandaskan pada Pancasila. Karena, Pancasila merupakan sumber hukum paling tertinggi dari segala

¹² Hamid S. Attamimi dalam Ridwan H.K, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 14

¹³ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

sumber hukum yang ada. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:

“Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”.¹⁴

Jadi, seluruh sumber hukum mulai dari UUD 1945, Perpu, PP, Kepres, dan seluruh peraturan perundang-undangan lainnya harus berpedoman pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh karena itu, apabila Pancasila dirubah, maka seluruh produk hukum tidak berlaku lagi. Selain itu, Pancasila juga dinyatakan sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan UUD 1945 yang memuat “Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis”.¹⁵ Cita hukum menurut Rudolf Stammler adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Dengan adanya cita hukum, maka dapat memberi manfaat yang mengandung dua sisi, yaitu:

1. Dengan cita hukum dapat menguji hukum positif yang berlaku.
2. Kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil.

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁵ Yasir Arafat, *Op. cit*, hlm. 26

Saat ini cita negara hukum Indonesia belumlah terwujud sepenuhnya. Salah satu problem yang terasa adalah lemahnya penegakan hukum. Meskipun berbagai pengaturan hukum yang sudah kita miliki, sistem kelembagaan penegak hukum yang sudah kita bangun, dan pendidikan hukum juga sudah kita selenggarakan, tapi masih saja banyak kekurangan disana-sini. Adapun target dalam penegakan hukum dari suatu negara yang berlandaskan hukum adalah keadilan dan kepastian hukum.

2. Teori Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat mengharapkan bahwa dalam penegakan hukum haruslah adil. Karena hukum itu identik dengan keadilan dan hukum juga bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Jadi, siapa yang melakukan kejahatan harus dihukum tanpa membedakan siapa yang melakukannya.

Keadilan juga merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.¹⁶ Pada masa Yunani kuno, keadilan merupakan suatu persoalan yang utama dalam pemikiran hukum kodrat. Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil

¹⁶ Dardji Darmohardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 155

itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya.¹⁷ Dalam bukunya *Nichomacene Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.¹⁸

Mengenai konsep teori keadilan, Plato menekankan pada harmoni atau keselarasan. Definisi keadilan menurut pandangannya adalah sebagai *“the supreme virtue of the state”*, sedangkan orang yang adil adalah *“the self disciplined man whose passions are controlled by reason”*. Ia juga menganggap bahwa keadilan tidak berhubungan dengan hukum. Baginya keadilan dan hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Selanjutnya, Plato membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar keadilan itu dalam negara, Plato mengatakan *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the*

¹⁷ Made Subawa, *Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum” Sarathi: Kajian Teori dan Masalah Sosial Politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia*, Denpasar, Vol 14 (3), 2007, hlm. 244-245

¹⁸ Dardji Darmohardjo, *Opcit*, hlm. 156

larger in the shape of the smaller".¹⁹ Meskipun Plato mengatakan demikian, bukan berarti keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja, ia melihat keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Jadi, pada intinya, keadilan akan terwujud apabila setiap masyarakat melakukan secara baik menurut kemampuannya, sesuai dengan fungsinya dan selaras baginya. Contoh kecil keadilan dari teori Plato adalah pemerintah membagikan pekerjaan sesuai dengan bakat, keahlian dan keterampilan seseorang. Begitulah keadilan menurut pandangan Plato dan dikenal dengan sebutan "*giving each man his due*" yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Oleh sebab itu, untuk menggapai keadilan tersebut, hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat.

Pembahasan yang lebih rinci mengenai keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teori keadilan pada harmoni atau keselarasan, maka Aristoteles menekankan teori keadilan pada perimbangan atau proporsi. Ia berpendapat bahwa di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan. Dan kebaikan tersebut harus terlihat melalui keadilan dan kebenaran. Adapun maksud dari perimbangan atau proporsi menurut Aristoteles adalah persamaan hak antara seseorang dengan yang lainnya. Jadi, teori keadilan menurut Aristoteles ini menganut prinsip persamaan.

¹⁹ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta, 1982, hlm. 22.

Kemudian, aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya, jadi tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang,²⁰ dengan demikian jelas terlihat ada sifat proporsional di dalamnya. Keadilan distributif ini tidak dapat dipisahkan antara masyarakat dan negara, karena berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil. Dalam artian, segala sesuatu yang diberikan oleh negara yang berupa hak haruslah adil, baik itu hak yang diberikan tersebut berupa benda yang tak bisa dibagi maupun benda yang habis dibagi. Adapun hak yang berupa benda yang tak bisa dibagi adalah kemanfaatan bersama, misalnya perlindungan, fasilitas publik yang bersifat administratif ataupun fisik, dimana masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selanjutnya, hak yang berupa benda yang habis dibagi adalah hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat dan keluarganya, sepanjang negara mampu memberikan apa yang dibutuhkan masyarakatnya secara adil, maka dapat dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya sudah terwujud.

²⁰ Marwan Mas, *Op. cit*, hlm. 83.

Keadilan komutatif yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan, artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.²¹ Jadi, keadilan komutatif ini berkenaan dengan penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik itu antara manusia pribadi fisik maupun pribadi non fisik. Contohnya adalah hubungan antara perserikatan dengan perserikatan lainnya, atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan inilah disebut dengan keadilan komutatif. Adapun objek hak dari pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Objek hak milik ini bermacam-macam, mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada sesuatu hal yang belum dimiliki, kemudian diperoleh melalui dengan cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi segala haknya, dan memberikan sanksi padanya berupa ganti rugi, apabila hak tersebut dikurangi, dirusak, dan dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

²¹ *Ibid*

b. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan (*flat justicia et pereat mundus*). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum adalah "*Scherkeit des rechts selbts*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*). *Kedua*, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²²

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undnag-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 292-293

c. Kemanfaatan (*zweckmaasigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Secara etimologi, kata kemanfaatan berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut kamus bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut aliran utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori tersebut adalah Jeremy Betham.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*).²³

²³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang, 2008, hlm. 45

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua jika dikaitkan dengan pendapat G. P Hoefnagels, yaitu:

a) Upaya Penal (hukum pidana)

Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan terjadinya kejahatan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.

b) Upaya Nonpenal (diluar hukum pidana)

Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan.²⁴ Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya tindak pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

4. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁵

²⁴*Ibid*, hlm. 46

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.²⁶ Kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

²⁶Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 62-63

Indonesia, Sebagaimana penjelasan diatas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturan buruk, sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tidak mungkin penegakan

hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Salah satu faktor yang menegakan suatu peraturan adalah warga masyarakat. penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya menyetujui sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.²⁷

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

²⁷<http://digilib.unila.ac.id/5099/11/BAB%20II.pdf> diakses pada 11 April 2018, pukul 22:00 WIB.

Sementara menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:²⁸

a. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 meliputi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus pun suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya akan menjadi angan-angan saja. Lemahnya mentalitas para aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat diperjelas bahwa faktor penegak hukum memiliki peran yang penting

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 33.

dalam menegakkan hukum. Apabila peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Begitupun sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.²⁹

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan *“To begin with, the legal system has structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is kind of cross section of the legal system ...a kind of still photograph, with freezes the action”*.³⁰

Adapun maksud dari penjelasan Friedman adalah struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya, jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

²⁹www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman diakses pada 19 Oktober 2018, pukul 02:23 WIB.

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Opcit*, hlm 5-6.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.³¹

b. Substansi hukum (*substance of the law*)

Dalam teori Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.³² Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga merupakan hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

Substansi hukum menurut Friedman adalah “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.³³

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 8

³² Lawrence M. Friedman, *Op. cit.*, hlm. 7

³³ *Ibid*, hlm. 12

c. Kultur hukum (*legal culture*)

Menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.³⁴ Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dengan demikian, salah satu indikator berfungsinya hukum adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Mengenai kultur hukum, Friedman mengemukakan "*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*".³⁵

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

³⁴ *Ibid*, hlm. 15

³⁵ *Ibid*, hlm. 18

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan mengenai fakta-fakta dari data yang sudah ada yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁷

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 10.

³⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 31

menjadi tujuan.³⁸ Pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara dengan Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bandung mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-undangan.³⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer berupa buku-buku, makalah, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.⁴⁰ Antara lain buku yang tercantum dalam perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

³⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10.

³⁹Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 32

c. Data Tersier

Data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedi yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta buku-buku di luar bidang hukum lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan terutama mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka, dimana kelompok eksperimen masih dapat berhubungan dengan faktor-faktor luar. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu.⁴¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung.

2) Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.⁴² Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Wilayah Hukum Polres Bandung.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal yang umum. Fakta fakta yang sifatnya khusus menjadi sebuah pernyataan umum.⁴³

⁴¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Hlm 95

⁴²*Ibid*, hlm 26

⁴³<https://www.google.co.id/amp/s/santilisawati.wordpress.com/2013/02/24/metode-penelitian-berfikir-deduktif-dan-induktif/amp/> diakses 16 April 2018, Pukul 07:46 WIB.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- 1) Satuan Reserse Kriminal Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Perpustakaan Universitas Padjajaran.

